



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KaryaAsih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :Dikpora
ds@yahoo.Com website http://WWW dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor :421.9/ 1213.A /PAUD DAN PNF/2020

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
- Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " SAMPE MAJU " Nomor: 01/SPI/PKBM-SM/BKH/PST/II.2020 Tanggal 13 Februari 2020 Hal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 - Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/413/II/PST/2020 Tanggal 27 Februari 2020;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 491.2/2478/PLS/2020 Tanggal 11 Februari 2020

- Menimbang Mengingat :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas DAN Fungsi Serta Tata Kerja Prangkat Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolah dan Penyelenggara Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :
- | | | |
|------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " SAMPE MAJU " |
| Program | : | Pendidikan Nonformal |
| Kepemilikan | : | Lembaga PKBM SAMPE MAJU |
| Tahun Berdiri | : | 01 JANUARI 2011 |
| Penanggung Jawab | : | Samuel Alfonsius Hasudungan Tampubolon, S.E. |
| Alamat Lembaga | : | JL. Anggrek No.7 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |

- Kedua : Dalam Penyelenggaran Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Mengirimkan Laporan Kegiatan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan;
 - Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - Membrikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (Menu Generik)

- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan ini berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin penyelenggaraan Lembaga yang dinyatakan batal .

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam Penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 28 Februari 2020



Tembusan Yth :

- Bupati Deli Serdang
- Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Percut Sei Tuan
- Arsip

Scanned by CamScanner